



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia

Telepon. 3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI FGD TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Hari/Tanggal : Senin, 9 April 2018
Waktu : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Aston, Batam, Kepulauan Riau
Perihal : FGD “Peran Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait Transparansi Dana Bagi Hasil Industri Ekstraktif”

Peserta rapat :

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Anggaran), Kementerian ESDM (Ditjen Migas), Kementerian Dalam Negeri (Subdit DBH & DAU), SKK Migas, BPKP
2. Pemerintah Daerah : Provinsi Riau (Pemprov Riau, Kab Bengkalis, Kab Kuansing, Kab Kuantan Sisingi Kab Dumai, Kab Rokan Hulu, Kab Rokan Hilir, Kab Indragiri Hulu, Kab Indragiri Hilir, Kab Kampar, Kab Siak), Pemprov Jambi, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Maluku, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov, Kalimantan Selatan, PemKab Bojonegoro)
3. Asosiasi Industri dan Perusahaan : Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), PT Timah, PT. Medco E&P Indonesia, PT. Pertamina, PT. Pertamina Hulu Energi, Amman Mineral, Conoco Phillips, PT. Smelting Gresik
4. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay, Article 33
5. Sekretariat EITI
6. Akademisi : Universitas Sriwijaya

A. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Montty Girianna yaitu :

- Pelaksanaan EITI memiliki 2 (dua) komponen utama. Yang pertama terkait transparansi tata kelola kepada publik, khususnya dengan mempublikasikan pembayaran royalti, pajak-pajak dan pembayaran-pembayaran lainnya dari perusahaan migas dan pertambangan kepada pemerintah, dan informasi penerimaan negara yang berasal dari kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Yang kedua terkait dengan akuntabilitas sektor industri ekstraktif kepada publik. Untuk menjamin publikasi informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang kredibel, kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas laporan.
- Salah satu isu yang strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah isu mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
- Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar, dan lain-lain, masih selalu ditanyakan berbagai pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, forum diskusi menghadirkan pihak-pihak yang sangat terkait, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya untuk duduk bersama membahas secara mendalam isu-isu terkait DBH.
- Karena sifat SDA migas dan minerba yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam. Dengan tata kelola yang efektif dan efisien, diharapkan daerah-daerah penghasil SDA dapat merencanakan pembangunan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

B. Pemaparan Sesi 1

1. Bpk Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Transparansi Indonesia. Memaparkan tentang perkembangan EITI Indonesia.

- Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) adalah Standar Global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam (migas, pertambangan dan batubara).
- Penerapan Standar EITI akan memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas publik dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dan pemerintahan negara EITI, yang akan memperbaiki tata kelola.
- Penerapan Standar merupakan salah satu indikator keterbukaan yang dapat memperbaiki iklim investasi dan dapat dipakai sebagai upaya menarik investor.
- Penerapan Standar disertai perbaikan tata kelola memungkinkan pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang lebih rinci tentang industri ekstraktif dan juga informasi-informasi yang sebelumnya sulit diperoleh (seperti informasi *Beneficial Ownership*).
- Mandat EITI yaitu transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif.
- Kegiatan-kegiatan EITI meliputi penyusunan dan penerbitan laporan eiti, analisis data, diskusi publik dan sosialisasi, dan perbaikan tata kelola.
- Laporan EITI 2015 terdapat 38 perusahaan yang tak menyerahkan template pelaporan dari 123 perusahaan yang diwajibkan melapor. Sedangkan di sektor migas, dari 167 perusahaan migas yang diwajibkan untuk melapor, sebanyak 14 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 9 perusahaan partner dan 5 perusahaan operator (2 perusahaan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).
- Rekomendasi Laporan EITI untuk laporan kontekstual
 - Perlu adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.
 - Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK di sektor hulu minerba.
- Rekomendasi Laporan EITI untuk laporan rekonsiliasi antara lain :
 - Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka *template* formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.
 - Rekonsiliasi volume total *lifting* minyak bumi dan volume total *lifting* gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan sumber data yang sama, yaitu FQR.
 - Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest*, baik Operator KKKS maupun *partner* KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.

2. Bpk Budiantono, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Memaparkan materi tentang Peran Kementerian ESDM dalam Transparansi Lifting Migas.
- Dasar hukum peran & hak daerah terkait kegiatan usaha hulu migas yaitu UU no 22 tahun 2001 : tentang minyak dan gas bumi. Pasal 4 (Migas merupakan SDA yang strategis dikuasai oleh negara, diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan). Pasal 31 (Penerimaan Negara Bukan Pajak (Migas) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pembagiannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku). UU no 23 tahun 2014 : tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 (urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal. 289 ayat 4 (DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari : c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan daerah yang bersangkutan).
 - UU No 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah pasal 14 : pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ditetapkan sebagai berikut : penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
 - Salah satu faktor yang menyebabkan tak stabilnya DBH ICP. ICP adalah harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. ICP jenis minyak lainnya (44 jenis minyak dengan harga yang berbeda, tergantung kualitasnya) ditentukan berdasarkan nilai dari minyak tersebut relatif terhadap 8 jenis minyak mentah utama Indonesia atau produk turunannya dengan indeks tertentu. ICP ditetapkan setiap bulan dan Formula ICP dievaluasi setiap semester/tahun oleh Menteri ESDM.
 - Selain ICP yang mempengaruhi DBH yaitu nilai tukar rupiah, lifting, cost recovery, dan komponen pengurang (Fee Kegiatan Usaha Hulu, Reimbursement PPN, PBB Migas, PDRD).
 - Dasar penghitungan DBH Pasal 28 PP 55 Tahun 2005 : Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. Dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - Peran Kementerian ESDM terkait penetapan daerah penghasil melalui Kepmen ESDM tentang penetapan daerah penghasil migas dan dasar penghitungan DBH SDA Migas ditetapkan setiap tahun. Dalam Kepmen ESDM juga ditetapkan Kriteria Daerah Penghasil Migas. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005: Penghitungan

realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. Dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi.

- Mekanisme Penetapan Daerah Penghasil yaitu Koordinat Wilayah Kerja (WK) Migas yang diperoleh dari KKKS, Koordinat lokasi sumur produksi Migas yang diperoleh dari KKKS, Peta batas administratif didasarkan pada UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan dari Kementerian Dalam Negeri, Hasil konsultasi/konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait informasi daerah-daerah yang mengalami pemekaran pada tahun yang bersangkutan, dan Dataperkiraan/prognosa lifting migas dari KKKS.
3. Bpk Fahmi Arif dari SKK Migas memaparkan materi tentang Peran SKK Migas Dalam Proses DBH Migas.
- Informasi kegiatan Hulu Migas dalam Laporan EITI yaitu Volume Lifting minyak dan gas bumi, Lifting Minyak dan Gas Bumi Bagian Negara, Domestic Market Obligation, Over/Under Lifting, Production Bonus, PPh Migas Kontraktor, PBB, PDRD, PPN dan CSR, direkonsiliasi antar instansi yang terlibat di Industri Hulu Migas yaitu : SKK Migas, Ditjen Migas KESDM, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Pajak Kemenkeu dan KKKS yang bersangkutan (sampai dengan tingkat Participating Interest).
 - Tugas SKK Migas Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
 - Fungsi SKK Migas yaitu Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan, Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
 - Lifting terbagi 2 yaitu joint lifting dan individual lifting. Joint Lifting : Lifting dilakukan bersama-sama (SKK Migas & Kontraktor) dan hasil penjualannya dibagi berdasarkan provisional (estimasi) entitlement masing masing, sedangkan Individual Lifting : masing-masing pihak melakukan lifting berdasarkan provisional (estimasi) entitlement masing-masing.
 - Dasar perhitungan lifting yaitu : $\text{Total Lifting} = \text{Harga} \times \text{Kuantitas}$. Harga Menggunakan Indonesia Crude Oil Price (ICP) yang dikeluarkan setiap bulannya oleh Ditjen Migas dalam mata uang Dollar Amerika; untuk gas bumi mengacu kepada perjanjian jual beli. Sedangkan kuantitas yaitu Total produksi yang terjual

- (lifting) dimana dasar pembagiannya berdasarkan perhitungan entitlement yang sudah diperhitungkan didalamnya FTP, DMO, Share Parties, Cost recovery.
- Laporan Lifting KKKS berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas nomor 5331/03/DJM.B/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Pelaporan Data Produksi dan Lifting Migas sebagai Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seluruh KKKS yang telah berproduksi untuk dapat menyampaikan laporan realisasi produksi dan lifting per daerah penghasil kepada Ditjen Migas up Direktur Pembinaan Program Migas dengan tembusan disampaikan kepada Kadistamben/ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota Daerah Penghasil. Laporan disampaikan secara bulanan dan paling lambat tanggal 22 setelah bulan berjalan.
 - Kendala Pelaporan lifting yaitu PIC penerima laporan yang sering bertukar (mutasi organisasi / antar SKPD) dan belum adanya email institusi yang dijadikan email penerima.
4. Ibu Meliana Lumbantoruan Program Manager – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan materi tentang Dana Bagi Hasil SDA dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Penelitian Bank Dunia (2014) menunjukkan antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat kemiskinan turun separuh dari 24% menjadi 12%, tetapi, 65 juta penduduk masih hidup di antara garis kemiskinan nasional (\$1,25 per hari) dengan garis kemiskinan global (\$2 per hari).
 - Pada tahun 2001, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp25 triliun sedangkan jumlah penurunan penduduk miskin sebanyak 800 ribu jiwa. Sedangkan, pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp136,5 triliun sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin hanya mencapai 40 ribu jiwa.
 - Setelah era desentralisasi, alokasi dana transfer ke daerah meningkat sebesar 20,6% dibandingkan sebelum penerapan desentralisasi tahun 2000, alokasi dana transfer ke daerah baru sekitar 12,9%.
 - Kemiskinan terjadi justru di daerah – daerah kaya SDA seperti Bojonegoro, Aceh Utara, Sumbawa Barat dll, padahal DBH SDA besar dan ruang fiskal untuk program penanggulangan kemiskinan tersedia.
 - Tujuan penelitian untuk Menganalisis efektifitas DBH SDA terhadap penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten (Aceh Utara, Indragiri Hulu, Kutai Kartanegara, Bojonegoro, Sumbawa Barat) yang memiliki potensi SDA yang besar dan mempelajari kebijakan pengelolaan DBHSDA dan program penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten tersebut.
 - Tiga kabupaten menunjukkan angka kemiskinan yang cukup signifikan, jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Tiga kabupaten tersebut adalah Aceh Utara, Bojonegoro dan Sumbawa Barat, yang notebene kabupaten penghasil migas dan minerba. Sementara dua kabupaten lain, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara, walaupun angka kemiskinannya relatif rendah, tapi persoalannya adalah kantong-kantong kemiskinan di dua kabupaten ini justru terjadi di daerah-daerah sekitar tambang.

- Daerah yang memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada DBH SDA, seperti Kutai Kartanegara dan Indragiri Hulu dengan tingkat ketergantungan sebesar 76,20% dan 33,07%, memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah dibanding daerah lainnya. Artinya, DBH SDA yang tinggi di daerah kaya SDA terbukti menyediakan kapasitas fiskal yang besar untuk dimanfaatkan bagi pengembangan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Melalui kapasitas fiskal yang besar tersebut, kemiskinan sejatinya dapat diatasi.
- Kecilnya alokasi belanja sosial ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi belanja di daerah-daerah kaya SDA belum memperhatikan masalah-masalah kemiskinan.
- Memunculkan kerentanan di daerah sekitar tambang; terutama dapat disebabkan oleh berkurangnya ruang kelola masyarakat atas lahan-baik untuk tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian, termasuk rentan pada dampak lingkungan seperti berkurangnya sumber air, kesuburan tanah, maupun dampak polusi dan kerusakan lingkungan yang tidak tertangani dengan baik.
- Faktor pendidikan yang rendah menjadi faktor utama masalah kemiskinan di lima daerah tersebut. Semua pemerintah daerah menyampaikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan dan ini terjadi setiap tahun. Data BPS untuk ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 46% tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD), tingkat pendidikan kepala rumah tangganya juga masih rendah. Sehingga, produktivitasnya sangat rendah, dan mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka.
- Kesimpulan Ketergantungan daerah pada DBH SDA memberikan resiko kegagalan fiskal yang cukup besar, karena faktor volatilitas dari industri ekstraktif ini, baik volatil dari sisi realisasi produksi, maupun harga komoditas berbasis SDA di pasaran internasional. Ada sedikit saja gejolak seperti *lifting* migas turun, harga minyak bumi turun atau krisis makro ekonomi, maka efeknya sangat besar bagi kebijakan fiskal di daerah kaya SDA seperti di lima kabupaten tersebut.
- Rekomendasi untuk pemerintah pusat Kementerian keuangan harus memperbaiki mekanisme pengelolaan DBH SDA, Pemerintah didorong untuk membuat Instruksi Presiden (Inpres) terkait Data Terpadu Kemiskinan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan ini bisa menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi data kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah agar meninjau kembali fungsi dan peranan TNP2K dalam aspek penanggulangan kemiskinan, karena masih belum optimal memperbaiki sinergi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tim koordinasi dibutuhkan tapi harus diperkuat kewenangannya bukan sekedar mengkoordinasikan program tapi juga bisa mengintervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di tingkat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah, Pemerintah perlu mendesain DAK untuk penanggulangan kemiskinan yang sifatnya *bottom up* sesuai kebutuhan daerah dan karakteristik kemiskinan di daerah. Ini bermanfaat untuk

mengatasi soal tumpang tindih program antara pusat dan daerah, dan mengatasi masalah gap antara program yang direncanakan dengan kebutuhan dari masyarakat miskin.

- Rekomendasi untuk pemerintah daerah Pemerintah daerah didorong untuk membuat regulasi (peraturan daerah) terkait Pengelolaan DBH SDA dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa, Pemerintah daerah harus memiliki data terpadu kemiskinan sampai pada level desa. Ini penting untuk melakukan sinergi program penanggulangan kemiskinan di daerah, Melibatkan Masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Diskusi Sesi 1:

1. Bapak Surya Arfan Sekda Kabupaten Rokan Hilir, Riau
Untuk Bpk Budiyanono, Kementerian ESDM, tadi disampaikan bahwa transparansi yang adil itu ada tolak ukur nya yaitu regulasi yang kita taati, sekarang kita menggunakan 85% dan 15%. 85 untuk pengelola atau kontraktor dan 15 untuk pemerintah. Apakah dengan cara ini bisa menguntungkan kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan menggunakan regulasi yang lama? Atau kita perlu adakan reformasi aturan-aturan tersebut. Contoh saja untuk Riau, Kabupaten Rokan Hilir misalnya, sebagai daerah penghasil justru yang menikmati hasilnya adalah pengelola. Kami sendiri sebagai yang memiliki sumber daya alamnya tidak bisa menikmati itu. Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya meninjau kembali regulasi itu. Maksudnya apakah mungkin jangan lifting yang dibagi 85-15 tetapi produksinya. Hal tersebut mungkin bisa menjadi masukan-masukan untuk kita bapak-bapak yang lebih mengerti daripada kami. Yang kedua data produksi berbeda dengan data lifting, kami ingin tau bagaimana cara pengolahan data produksi itu hingga bisa menjadi uang? Kami belum menikmati hasilnya. Informasi saya terima lifting naik 2017, dan harga migas naik, seharusnya penerimaan kami di tahun 2018 naik, tapi kenyataannya tidak. Untuk ibu melly, apabila kita membicarakan kemiskinan itu hal kompleks karena dari daerah-daerah juga masih krisis. Di Riau ini banyak kabupaten daerah pesisir yang infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. Dan dari dana DBH ini kami bertahap membangun dan tidak hanya satu sektor yang kami bangun bukan hanya infrastruktur. Dulu tingkat kemiskinan 15% sekarang menjadi 7%. Berarti kami sedang giat-giatnya membangun daerah, tapi tiba-tiba DBH kami turun dari 1,3 T sekarang hanya menjadi 400 M an. Jadi kami harus mencari uang lagi, itu benar kami mungkin terlena dengan DBH tersebut. Tapi Kami juga menggunakan dana DBH untuk meningkatkan disektor kepariwisataan juga. Maka itu kami juga mendukung tentang transparansi DBH ini.
2. Bapak Sekda Kabupaten Meranti, Riau
Menyangkut daerah penghasil. Kami punya penghasil migas, tapi tidak disebut sebagai daerah penghasil. Bagaimana kami bisa menetapkan sebagai daerah penghasil pada kami

ada produksinya. Tahun kemarin kami disebut daerah penghasil sekarang tidak, jadi kami minta penjelasan kepada bapak bagaimana penetapan daerah penghasil tersebut.

Dan untuk SKK Migas, menyangkut tentang pengawasan terhadap operator – operator yang ada di meranti. Bagaimana hasil produksi mereka, bagaimana perhitungan cost recovery dari lifting tersebut. Transparansi menyangkut operator-operator perusahaan tersebut. Dimana lokasi kami sebagai daerah penghasil tapi pemerintah tidak pernah dilibatkan untuk menetapkan operator-operator tersebut. Jangan hanya pemerintah pusat saja yang ditetapkan, yang memiliki tambang itu juga kan daerah.

Kami daerah penghasil meranti daerah paling miskin di Riau. Daerah meranti berpulau-pulau. Kami harus membangun infrastruktur dengan DBH hanya berdasarkan sesuai kemampuan perusahaan.

3. Bapak Sekda Rokan Hulu

Transparansi DBH di Riau memang diperlukan, karena kita sering devisa anggaran. Kami ingin menanyakan apakah ada korelasi positif antara transparansi dari SKK Migas dan Kementerian?

Jawaban Narasumber

Bpk Budiyanono : 85-15% diminta untuk meninjau kembali yang mana? Daerah atau pusat? Dari kontrak ke pemerintah. Sebenarnya angka 85-15% juga belum pasti. Sebenarnya apabila kita dilihat dari contoh kontrak migas banyak juga yang 80-20 ada juga 90-10 tergantung kondisi geologisnya. Kontrak migas bukan melihat dari harga, tetapi melihat dari kondisi ekonomi di lapangan. Jadi angka 85-15 hanya sebagai angka contoh. Angka 85-15 yang ada di kontrak adanya adalah angka *after tax* bukan *before tax*.

Rule of town geologis apabila 35% sudah menjadibagian pemerintah itu sudah bisa kita setuju.

Kenapa *rule of town* harus 35%? Hal tersebut jangan sampai suatu wilayah kerja produksi hanya habis untuk mengembalikan cost and recovery saja. *Plane of the development*, pengembangan pertama itu harus mendapatkan persetujuan menteri. Jangan sampai wilayah diproduksi hanya habis untuk membayarkan cost nya saja.

Maka dari itu ditjen migas cost and recovery di atur dalam PP nomor 79. Di dalam PP No. 79 sudah sangat jelas untuk mengatur manahal yangmasuk dalam *cost recovery* dan mana yang tidak masuk. Jadi tidak bukan setiap pengeluaran kita anggap sebagai *cost recovery*. Sejak PP 79 sudah sangat jelas mana-mana yang negative list mana-mana yang masuk cost recovery.

Dengan adanya kondisi seperti itu *cost recovery* dibatasi, maka dari itu kita sekarang kreatif dengan adanya Gross split. Gross splitt saat ini sudah digunakan OMBC yaitu pertamina. Dan sekarang sudah 22 wilayah kerja yang sudah ditawarkan.

Tentang penghasil tapi tidak disebut sebagai daerah penghasil. Kalau tidak salah bisa kita lihat kriteria-kriteria apa saja yang bisa disebut sebagai daerah penghasil, yang pasti pertama harus mempunyai kepala sumur, baik itu minyak maupun gas, yang kedua kepala sumur ini harus berproduksi. Dan ada liftingnya. Maka tadi di bilang lifting dan produksi berbeda. Dan juga apa daerah tersebut bisa dijual dan begitu dijual hanya habis untuk mengembalikan cost recoverynya saja, tidak menghasilkan PNBP, maka itu bukan daerah penghasil. Itulah perlunya FTP, FTP itu suatu daerah yang sudah menghasilkan tapi kalau

itu diambil untuk mengembalikan cost nya dan masih habis untuk ke sana, itu bukan daerah penghasil. Walaupun dia sebelumnya pernah menjadi daerah penghasil tetapi bila tidak menghasilkan PNBP bisa dicabut.

- Ibu Meliana (PWYP)

Saya setuju luasnya daerah dankabupaten baru pemekaran memang sangat membutuhkan fiskal yang besar. Harapan saya untuk bapak ibu di kabupaten untuk menganggarkan formulasi DBH jangan hanya agar memudahkan kita merencanakan pembangunan di daerah tapi juga untuk tujuan akhirnya mengentaskan kemiskinan di daerah.

Pemaparan Sesi 2

1. Bpk Roby Martaputra dari Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan Paparan tentang Proses Bisnis Penghitungan PNBP SDA Minyak Dan Gas Bumi

- Tantangan ke depan dan kondisi saat ini, tanpa adanya penemuan cadangan migas baru dan penggunaan EOR, produksi, dan cadangan migas Indonesia ke depan akan menurun. Potensi cadangan migas di Indonesia didominasi oleh cadangan gas.
- Porsi penerimaan migas dalam APBN semakin menurun. Faktor yang kurang menguntungkan dari migas yaitu *Unrenewable energy*, Biaya eksplorasi dan eksploitasi tinggi, Tidak ramah lingkungan, Menghambat penggunaan energi bersih dan terbarukan, dan ketidakpastian harga.
- *Uncertainty* Penerimaan Migas Menjadi Tantangan dan Permasalahan. Naik turunnya penerimaan migas sangat dipengaruhi oleh variabel yang sulit dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Dipengaruhi oleh kurs, ICP, kewajiban pemerintah, *cost*, *lifting*.
- Realisasi Cost Recovery cenderung melampaui target, kecuali tahun 2015
- Dalam proses penghitungan DBH Ditjen Anggaran : Mengalokasikan *lifting* minyak bumi dan gas bumi bagian Pemerintah per KKKS, Mengalokasikan faktor pengurang minyak dan gas bumi per KKKS, Menghitung PNBP SDA Migas per KKKS. Sedangkan Ditjen Perimbangan Keuangan : Mengalokasikan Dana Bagi Hasil per Daerah berdasarkan data Penerimaan SDA Migas dari Ditjen Anggaran dan data alokasi *lifting* per daerah dari Ditjen Migas.
- Faktor pengurang DBH Migas :
 - PBB Migas : PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, PSC.
 - PPN : Pengembalian PPN atau PPN dan PPNBM atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada Kontraktor atas PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambangan Nilai

Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak penjualan barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, PSC.

- Fee Penjualan Migas Bagian Pemerintah: Imbalan (fee) yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Pajak Daerah (Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PSC.

2. Bpk Irwan Sitorus dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menyampaikan materi tentang Mekanisme Penghitungan DBH Migas.

- Dasar Hukum Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PMK No. 50/PMK.07/2017 jo. PMK No 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Dana Bagi Hasil : Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan instrument keuangan dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah.
- DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Arah Kebijakan DBH dalam UU NO. 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 : arah kebijakan Memperbaiki pola penyaluran DBH Migas dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah, Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH Migas, Mempertegas DBH SDA Migas sebagai dana *block grant* dengan menghapus *earmarked* 0,5% untuk bidang pendidikan.
- Menghitung Rasio dan proporsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil : Data PNBPN yang diterima dari Dit. PNBPN – DJA adalah PNBPN Per KKKS, Data tersebut dikonversi menjadi angka PNBPN Per DAERAH, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBPN Per KKKS ke masing-masing daerah penghasil, Untuk perhitungan Perkiraan Alokasi digunakan Rasio Lifting, Sedangkan untuk perhitungan Realisasi,

karena realisasi PNBP per KKKS sudah dalam bentuk nominal uang, maka digunakan pendekatan Rasio Gross Revenue.

- Menghitung DBH SDA Minyak bumi Berdasarkan Persentase sesuai UU dan PPTujuan : Menghitung DBH bagian masing-masing daerah penghasil, bagian provinsi, dan kab/kota pemerataan. Pada provinsi yang terdapat lebih dari satu daerah penghasil, maka masing-masing daerah penghasil memberi dan menerima pemerataan dari daerah penghasil yang lain.
3. Bpk Ahmad Hijazi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan materi tentang Kajian Transparansi Mekanisme Penerimaan DBH Yang Diterima Pemerintah Daerah
- Pemerintah Provinsi Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas.
 - Ada 3 (tiga) landasan hukum menjadi dasar tuntutan tersebut, yaitu :
Adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah (Pasal 28 – PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan, Adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Dimana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya.
 - Permasalahan Dana Bagi Hasil Pajak : Penyaluran yang tidak tepat waktu, Perbedaan Perhitungan Penetapan (PBB Migas) sebagai Komponen Pengurang.
 - Permasalahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam: Penyaluran yang Tidak Tepat waktu, Penetapan Daerah Penghasil Migas dan Pembagian Alokasi DBH Migas tidak konsisten, Pembebanan Pajak dan Pungutan Lain Belum Konsisten, Penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, Perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum Sebagai Kapasitas Fiskal, Mengurangi Penetapan DAU Untuk Daerah, Sementara Jumlah DBH yang Disalurkan Setiap Tahun Belum Menggambarkan Kondisi Riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).
 - Harapan Daerah :
 - Daerah yang Memiliki SDA Memperoleh Kompensasi yang Proporsional Sebagai akibat Eksploitasi dari SDA Yang Tidak Bisa Diperbaharui.
 - Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Sejak Tahun 2014, Pemerintah (Kemenkeu) Tidak Pernah Melakukan Rekonsiliasi Penghitungan DBH SDA Migas, sesuai amanat Pasal 28 Ayat (1) PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan, (Apabila Pemerintah (Kemenkeu) merasa berat melaksanakannya, maka rincian Komponen Pajak (Ppn, Pbb Dan Pdrd) Dan Pungutan Lainnya (Fee Penjualan), Over/Under Lifting, dan DMO agar disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah penghasil supaya bisa dihitung DBH MIGAS masing-masing daerah), Penyaluran Dilakukan Secara Tepat Waktu, Transparansi Dalam Perhitungan Penetapan Alokasi Untuk Daerah, Konsistensi Dalam Perhitungan Pembebanan Pajak dan Komponen Pengurang lainnya.

- Diperlukan Penguatan Sumber Keuangan Daerah Dapat Melalui, Pengalihan PBB Migas dan PPh Migas menjadi Pajak Daerah, Bagi Hasil PPN Kepada Daerah, Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Bagi hasil pajak ekspore CPO kepada Daerah.

Diskusi Sesi 2 :

1. Ibu Restu Junia Kepala Prodi pertambangan UNSRI
 Kita punya bagi hasil 15,5 persen dari migas dan 20 persen dari gas bumi. Sebagai warga Sumatera Selatan sama dengan Riau mempunyai ekspektasi yang tinggi atas apa yang disampaikan adanya eksternalitas. Yang pertama apakah bagi hasil ini sudah bisa mengakomodir pada eksternalitas atas kepentingan figur dari lingkungan maupun masyarakat akibat adanya dampak yang timbul atas pemanfaatan sumber daya alam. Masukan untuk Bapak Sekda mungkin nanti dari saya dan tim bisa membantu menghitung nilai ekonomi dari eksternalitas tersebut. Dan hal ini juga sudah dituangkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2017 yang diundangkan oleh pemerintah pada November 2017 mengikuti instrumen ekonomi lingkungan hidup. Jadi aktifitas apapun dalam melakukan dampak lingkungan itu harus membayar kompensasi atas nilai kerugian di lingkungan dan biaya lingkungan hidup.
 Jadi mungkin kalau tadi disampaikan apakah sudah riil ini untuk mengantisipasi untuk mengembalikan degradasi daripada lingkungan yang mengalami gangguan/kerusakan akibat aktivitas ini. Hal ini saya kira bisa menjadi kajian/recomended kedepan kalau kita kembalikan ke aturan dalam bentuk kepmen maupun permen berikutnya.
2. Bapak Bustami Sekda Kabupaten Bengkalis
 Berkaitan dengan rekomendasi atau harapan-harapan yang disampaikan pemaparan oleh Pak Sekda tadi, kami melihat semenjak tahun 2014 tidak dilakukan rekonsiliasi. Kami kaitkan dengan laporan EITI tadi, masih terdapat laporan EITI yang tidak didukung data dan sebagainya. Kami mengaitkan ketidaksempurnaan data tersebut mengakibatkan kesimpangsiuran. dan saat ini data 2014 sampai 2016 masih adanya ketimpangan persepsi antara pemerintah provinsi riau dan kabupaten kota dengan pemerintah pusat. Mungkin ini juga yang menyebabkan 2 tahun terakhir adanya pernyataan kurang salur, tetapi dalam ring yang sama adanya pernyataan lebih salur. Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan di daerah tidak optimal. Pada akhirnya merugikan pemerintah daerah sendiri baik dari segi materi maupun politisnya di hadapan masyarakat. Oleh sebab itu kami harapkan tidak ada kata lain dbh ini harus ada rekonsiliasinya seperti dahulu pernah dilaksanakan.

Jawaban Narasumber :

Bapak Irwan Sitorus : Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda Bengkalis adalah benar. Kami dari DJPK sangat mendukung kegiatan EITI ini. Mengenai pentingnya dilaksanakan rekonsiliasi lagi, kami juga mohon bersabar karena kita sudah membahas ini di ruang rapat Dirjen Anggaran bersama Bapak Direktur Dana Perimbangan. Dan hari ini juga ada rapat yang membahas tentang forum rekonsiliasi Riau di DJA. Jika seandainya

saya bisa mengambil keputusan, saya ingin memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi dalam perhitungan remunerasi dbh. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, kami sudah melaporkan sampai tahun 2014. Pasal yang digunakan sebagai dasar rekonsiliasi pasal 28 ayat 1. Dengan bergantinya kepemimpinan maka di pandang rekonsiliasi yang dilaksanakan di pemerintah pusat sudah cukup dilaksanakan oleh salah satu kementerian/ lembaga kami. Yaitu kementerian ESDM.

Pasal 28 ayat 2 dikatakan dalam hal dbh sda tersebut berasal dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi maka yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah realisasi lifting. Mungkin itulah yang menyebabkan DJPK tidak melakukan rekonsiliasi lagi, dan juga karena telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

Tidak pernah sekalipun kami berniat untuk melakukan perhitungan secara tidak transparan dan tidak optimal. Kalaupun yang disampaikan tadi oleh pak sekda penyaluran tidak tepat waktu, hal tersebut memang benar tapi hal tersebut dikarenakan penyaluran sangat bergantung dengan ketersediaan dananya dalam APBN.

Saat ini sedang diupayakan penyaluran DBH termasuk hutang DBH dari pemerintah pusat ke daerah tidak sampai 37 bulan tetapi paling lama 12 bulan.

Bapak Roby Martaputra : Setiap pengeluaran uang dari pemerintah harus melalui proses yang benar-benar harus selektif. Oleh karena itu kenapa Menteri Keuangan telah membuat seperangkat peraturan untuk PPN itu ada PMK sendiri untuk pembayarannya, untuk PBB ada PMK sendiri hal tersebut untuk menunjukkan bahwa, akuntabilitas itu sangat penting bagi kami. Karena setiap kami mengeluarkan uang, tentunya harus didukung akuntabilitas tidak hanya transparansi.

Semakin rendah faktor pengurang, pemerintha pusat juga semakin selektif karena penerimaan kita semakin tinggi. Saya rasa tidak ada argumen yang mendukung pemerintah pusat senang dengan faktor pengurang yang tinggi. Karena semakin tinggi faktor pengurang, penerimaan kita semakin rendah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sekda menunjukkan penerimaan pemerintah pusat sangat sejalan dengan penerimaan pemerintah daerah. Ketika penerimaan pemerintah pusat turun, maka penerimaan pemerintah daerah juga turun.

Mengenai pengalokasian, memang pengalokasian faktor pengurang pun sudah ada peraturan/ acuannya dan PMK nya. Jadi setiap tahapan prosedur ini sudah ada tahapan SOP nya.

Dari pemaparan Bapak Sekda tadi juga menyoroti hal PPN karena bagaimana transparansinya, mengingat dalam waktu dekat ini beberapa kontraktor banyak yang berakhir. Perlu disampaikan di dalam PMK 128 kontraktor hanya bisa menagihkan PPN apabila syarat-syarat dokumen yang harus disetorkan yang di atur dalam PMK 128 telah dilengkapi. Di dalam PMK 128 juga mensyaratkan SKK Migas untuk meminta konfirmasi kepada DJP tanpa adanya koordinasi dari DJP bahwa SSP/Faktur Pajak itu benar adanya itu tidak diwajibkan, hal tersebut menunjukkan bahwa kita benar-benar menjaga akuntabilitas proses ini. Begitu juga dengan PBB, bila diperhatikan perkembangannya, PBB dahulu ditagihkan berdasarkan luas wilayah kerja, tetapi kemudian sekarang hanya berdasarkan wilayah yang dikuasai dan dimanfaatkan. Jadi untuk faktor pengurang,

perangkatnya sudah ada, kemudian prosesnya juga sudah ada. Dan masalah akuntabilitas karena pengeluaran dari pemerintah itu, kami juga akan menjaga hal tersebut.